

PLAGIARISME SEBAGAI ANCAMAN INTEGRITAS DI DUNIA AKADEMIK

Novendawati Wahyu Sitasari
Fakultas Psikologi Universitas Esa Unggul, Jakarta
Jalan Arjuna Utara No 9 Kebon Jeruk Jakarta 11510
novenda@esaunggul.ac.id

Abstract

In academic, the issue of plagiarism is not a new thing. Scientifically, articles that are known to commit plagiarism will lead to withdrawals and even legal sanctions. There are still academics who do not understand the limits of plagiarism. This is due to lack of knowledge or intentional to do so. To anticipate plagiarism, some higher education institutions provide trainings on correct citation writing, and even purchase programs to detect plagiarism. However, no matter how sophisticated the system to limit plagiarism, it will not be effective if the academic environment does not have the care to prevent it, namely with an academic code of ethics. Strictly restrictive supervision rules reduce the possibility of plagiarism, apart from that it involves all components of society through government policies to give birth to a revolution in behavior change.

Keywords: Plagiarism, Academic, Scientific Integrity

Abstrak

Dalam dunia akademik, isu mengenai plagiarisme bukanlah suatu hal baru. Secara ilmiah, artikel yang diketahui melakukan plagiarisme akan berujung pada penarikan bahkan sampai ranah hukum. Masih ada akademisi yang belum memahami mengenai batasan-batasan plagiarisme. Hal ini disebabkan karena kurangnya pengetahuan atau adanya kesengajaan untuk melakukannya. Untuk mengantisipasi plagiarisme, beberapa pendidikan tinggi membuat pelatihan-pelatihan tentang penulisan kutipan yang benar, bahkan membeli program untuk mendeteksi adanya plagiarisme. Namun secanggih apapun sistem untuk membatasi plagiarisme, tidak akan efektif jika lingkungan akademik tidak memiliki kepedulian untuk mencegahnya yaitu dengan kode etik akademik. Aturan pengawasan yang membatasi secara ketat mengurangi kemungkinan terjadinya plagiarisme, selain itu melibatkan seluruh komponen masyarakat melalui kebijakan pemerintah untuk melahirkan sebuah revolusi perubahan perilaku.

Kata Kunci : Plagiarisme, Akademik, Integritas Ilmiah

Pendahuluan

Masalah plagiarisme dalam lingkungan akademisi merupakan sesuatu yang *horrified*, sebuah *mockery* bagi wajah pendidikan bangsa Indonesia (Susanti, 2013), selain itu juga menjadi krisis moral dan etika kaum intelektual (Pratiwi & Aisya, 2021). Plagiarisme adalah suatu kejahatan akademik (*academic criminal*). Karena sebagian besar karya ilmiah belum dilindungi Undang-Undang Hak atas Kekayaan Intelektual (HaKI), penjiplakan tidak termasuk sebagai pelanggaran hak

cipta dan karena itu sangat sulit dipidanakan. Plagiarisme termasuk sebagai pelanggaran etika. Sebagai suatu norma, tentu etika tersebut secara otomatis harus dipahami oleh setiap individu dalam lingkungan akademik (Sugiyanto, 2010).

Lebih lanjut Sugianto (2010) menyatakan bahwa plagiarisme dilihat sebagai proses deligitimasi karena legitimasi keilmuan dibangun di atas dasar-dasar etis bagaimana kebenaran ilmu pengetahuan itu diperoleh. Penulis karya ilmiah harus mempertanggungjawabkan atas

apa yang dia tulis. Karena itu, tulisan ilmiah tersebut harus dibangun dari kejujuran dan objektivitas. Atas dasar ini, plagiarisme akan menyebabkan terjadinya defisit kredibilitas dunia akademik. Isu Plagiarisme sendiri masuk dalam ranah Kode Etik Akademik atau ketidakjujuran akademis (*academic misconduct*) (Adesile et al dalam Wahyuni, 2018) berupa *cheating, seeking outside help, plagiarism, and electronic cheating*.

Hal tersebut juga menjadi renungan bahwa tingkat intelegensi, jabatan dan pangkat tidak dapat mencerminkan tingginya nilai moral dan etika seseorang. Dari sudut pandang etika liberal, plagiarisme merupakan sebuah perilaku yang melanggar prinsip-prinsip keadilan. Prinsip-prinsip tersebut antara lain original acquisition of holding (prinsip pemilikan awal); principle of justice in transfer (prinsip keadilan pengalihan); dan *principle of rectification of injustice in holdings* (prinsip menghilangkan ketidakadilan pemilikan) (Susanti, 2014). Sehingga, plagiarisme dianggap perilaku tidak beretika karena melanggar prinsip-prinsip keadilan dan cara terbaik untuk memiliki etika dalam menulis yaitu dengan melakukan sitasi (Pratiwi & Aisyah, 2021).

Bentuk-bentuk plagiarisme meliputi mencantumkan informasi/data/ide tanpa menyebutkan sumbernya (bukan pengetahuan umum), mencantumkan kata-per-kata (verbatim), bahkan mengutip tulisan sendiri tanpa menyebutkan sumbernya dapat dikategorikan sebagai tindakan plagiarisme. Sedangkan menurut Soelistyo (dalam Istiana & Purwoko, 2016) menyebutkan tipe plagiarisme antara lain: a) Plagiarisme kata demi kata, penulis menggunakan kata-kata penulis lain (persis) tanpa menyebutkan sumbernya; b) Plagiarisme atas sumber, penulis menggunakan gagasan orang lain tanpa memberikan pengakuan yang cukup (tanpa menyebutkan sumbernya secara jelas); c)

Plagiaris kepengarangan, penulis mengakui sebagai pengarang karya tulis dari karya orang lain; d) *Self-Plagiarism*, penulis mempublikasikan satu artikel pada lebih dari satu redaksi publikasi dan mendaur ulang karya tulis/karya ilmiah. Yang penting dalam *self-plagiarism* adalah bahwa ketika mengambil karya sendiri, maka ciptaan baru yang dihasilkan harus memiliki perubahan yang berarti. Dengan demikian, karya lama merupakan bagian kecil dari karya baru yang dihasilkan. Sehingga pembaca akan memperoleh hal baru, yang benar-benar penulis tuangkan dalam karya tulis yang menggunakan karya lama.

Berdasarkan uraian di atas, dapat dikatakan bahwa perbuatan plagiarisme dalam bentuk apapun dapat berakibat fatal bagi penulis dan semua pihak. Selain mempertaruhkan reputasi, kredibilitas, dan masa depan penulis sendiri, perbuatan tidak etis tersebut juga bisa merusak citra institusi dimana penulis bekerja dan menurunkan citra dan kepercayaan publik terhadap profesi dan keilmuan tertentu. Karena itu, semua pihak, terutama para individu guru, mahasiswa, dosen, penulis dan masyarakat luas harus memiliki kesadaran dan tanggung jawab bersama untuk menghindari dan mencegah perbuatan “tercela” plagiarisme dalam bentuk apapun (Lako, 2018).

Jika itu terjadi di masyarakat pendidikan tinggi, yaitu suatu komunitas masyarakat ilmiah yang terikat oleh etika dan norma-norma ilmiah yang mesti ditaati, maka ada sanksi yang menyertainya. Mestinya berlaku norma yang mengikat yaitu ilmu/pengetahuan yang diperoleh melalui penelitian dinilai semata-mata atas dasar sumbangannya terhadap ilmu pengetahuan, jujur, tidak berpihak dan disebarluaskan kepada masyarakat. Jika ilmu pengetahuan disebarluaskan, maka akan lebih mudah untuk menelusur sumber informasi

pertamanya, terlebih adanya teknologi informasi dan komunikasi yang mendukung saat ini (Wahyuni, 2018).

Wahyuni (2018) lebih lanjut menyatakan bahwa *software* anti-plagiarisme seperti AIMOS (lib.ugm.ac.id) dan Turnitin (turnitin.com), bisa jadi sebuah solusi jangka pendek untuk mengatur perilaku sesaat dari *civitas academica* terhadap tulisannya. *Software* ini menganalisis tingkat kesamaan antara tulisan yang disusun dengan tulisan-tulisan yang pernah ada, tentunya dalam bahasa yang sama. Tulisan dalam bahasa berbeda masih menjadi celah untuk terhindar dari deteksi *software* tersebut. Kehadiran dari *software* ini di satu sisi dianggap sebagai salah satu intervensi untuk melakukan perubahan sikap dari tindakan plagiat menjadi bebas plagiat. Namun di sisi lain, Carbone (dalam Wahyuni, 2018) mengistilahkannya sebagai *pedagogic placebo*, yang berasumsi bahwa siswanya perlu diawasi dan pengajarnya terlalu sibuk untuk mengajarkan cara menulis yang benar dan beretika. Meski demikian, setidaknya kehadiran *software* ini disambut baik di dunia pendidikan tinggi dapat menjadi pendeteksi aksi plagiat dan diharapkan mampu mengubah kebiasaan menyontek hasil karya orang lain tanpa penyebutan sumber aslinya.

Pada era *paperless*, ditandai dengan proses penyebaran hasil-hasil penelitian melalui internet secara terbuka atau *open access* menggunakan tulisan digital atau tanpa harus melalui media yang dicetak pada kertas buku (Bosc & Harnad, 2005). Era *paperless* dan internet dapat berdampak dalam menumbuhkan perilaku plagiarisme karena orang mudah mengakses karya orang lain (Debnath, 2016). Cara melakukan plagiarisme berubah dari era teks tinta melalui buku cetak ke era teks digital melalui internet (Sutherland-Smith, 2009). Ini artinya, jika dulu sebelum ada internet dan komputer

orang akan sulit mendeteksi plagiarisme, sekarang dengan bantuan layanan daring akan lebih mudah mendeteksi indikasi plagiarisme.

Tentu sangat tidak mudah mencegah terjadinya plagiarisme. Pada setiap satuan pendidikan, khususnya pendidikan tinggi, sudah mempunyai peraturan tentang kode etik akademik. Yang diperlukan saat ini adalah adanya aturan yang secara teknis rinci mengatur mekanisme pengawasan untuk membatasi dengan ketat akan kemungkinan plagiarisme. Selain itu perlu dibangun sistem informasi yang memungkinkan setiap karya ilmiah dari suatu satuan pendidikan dapat diakses secara umum, setidaknya oleh lingkungan akademik terdekatnya. Perkembangan teknologi saat ini juga sudah sangat membantu karena secara teknis saat ini sudah mulai banyak *software* yang mampu membantu untuk membatasi kemungkinan plagiarisme tersebut (Sugiyanto, 2010).

Sugiyanto (2010) menambahkan seenggih apapun sistem informasi yang dibangun untuk membatasi kemungkinan plagiarisme tersebut, tidak akan efektif jika lingkungan akademik sendiri tidak mempunyai kepedulian untuk mencegahnya. Kepedulian ini yang perlu ditumbuhkan dalam lingkungan akademik, yakni dengan menempatkan plagiarisme sebagai musuh bersama yang akan merongrong kredibilitas institusi dan insan akademik. Tidak jarang pula, lingkungan terdekat mengetahui adanya plagiarisme, tetapi hanya karena takut dikatakan menghambat atau hubungan menjadi tidak nyaman sehingga lebih baik diam dan membiarkan plagiarisme berkelanjutan.

Kontroversi Plagiarisme di Dunia Pendidikan

Pada ranah ilmiah, naskah yang terbukti plagiarisme dapat berujung pada penarikan atau pembatalan publikasi, bahkan hingga tuntutan hukum (Jirge,

2017). Kontroversi dan perdebatan mengenai kasus plagiarisme hendaknya disikapi secara positif bagi para ilmuwan dan penulis Indonesia. Kasus-kasus yang terjadi dapat menjadi pelajaran dan membangun upaya pencegahan plagiarisme. Tidak banyak akademisi yang memahami batasan-batasan plagiarisme, hal ini terungkap saat pengalaman penulis memberikan materi plagiarisme di beberapa *workshop* penulisan karya ilmiah. Ini artinya ada kemungkinan plagiarisme dapat disebabkan oleh ketidaktahuan atau tanpa disengaja (*accidental/unintentional plagiarism*) daripada yang disengaja (*deliberate/intentional plagiarism*) (Marshall & Rowland dalam Shadiqi, 2019). Dapat pula terjadi karena lengah (tidak hati-hati), mengabaikan sumber pemikiran, dan tidak melakukan pengutipan secara baik (*inadvertent plagiarism*) (Barnett & Campbell, 2012).

Elemen Plagiarisme

Krimsky (Pratiwi & Aisyah, 2021) mengidentifikasi plagiarisme menjadi empat elemen yaitu:

1. *Appropriation* adalah "*the act of taking something for your own use, usually without permission*", yang artinya sebuah tindakan mengambil sesuatu tanpa izin untuk kepentingan pribadi. Secara dingkat dikatakan bahwa plagiarisme merupakan tindakan mengambil sesuatu dari karya seseorang dan digunakan untuk kepentingan akademik sehingga dapat dikatakan sebagai perbuatan tercela dan terlarang.

2. *Non-triviality* (Nontrivial) adalah sebuah kutipan yang menganggap bagian tertentu bukan merupakan bagian penting untuk dikutip. Dalam kasus kutipan nontrivial dibagi menjadi dua pendekatan, yaitu pendekatan permisif (*permissive*) dan pendekatan restriktif (*restrictive*). Pendekatan permisif terhadap plagiarisme menyatakan bahwa

plagiarisme akademik hanya terjadi dalam kasus-kasus yang secara substansial berisi kuantitas atau kualitas. Pendekatan restriktif menyatakan bahwa plagiarisme akademik dapat terjadi ketika yang diappropriasi tidak substansial dalam hal kuantitas atau kualitas. Pada pendekatan permisif, menjiplak bagian-bagian yang dianggap kurang penting atau pelengkap dari sebuah karya akademis, seperti ringkasan metode penelitian, tinjauan pustaka, bahan pengantar, catatan kaki, atau daftar pustaka tidak dapat disebut sebagai tindakan plagiarisme. Pembela pendekatan permisif menyebutkan apa yang tidak bernilai signifikan, atau bukan inti dari sebuah artikel, tidak menjamin sebagai tindakan plagiarisme. Pembela lain dari pendekatan permisif berpendapat bahwa kata plagiarisme tidak boleh digunakan untuk merujuk pada penyalinan teks yang tidak mengandung ide orisinal, seperti teks-teks yang merupakan "pengantar" atau "bagian latar belakang" dari publikasi yang diterbitkan (Krimsky, 2019). Begitu juga, beberapa peneliti berpendapat bahwa "ilmuwan bukanlah penulis", sehingga makalah-makalah yang menyajikan hasil eksperimen asli di tengah-tengah bagian tambahan yang disesuaikan dapat dikoreksi tetapi tidak boleh ditarik kembali. Krimsky dalam hal ini mendukung pendekatan restriktif. Menurut pendekatan restriktif membedakan bagian inti dan bukan inti membuat kualitas sebuah karya ilmiah menjadi disepelkan karena dalam melakukan parafrase dalam bagian-bagian yang dianggap tidak penting oleh pendekatan permisif sebenarnya juga memiliki sebuah tantangan tersendiri untuk menulis kembali dalam kalimat sendiri. Pendekatan restriktif menjunjung tinggi nilai dan kualitas karya ilmiah. Oleh sebab itu, kasus plagiarisme nontrivial biasa terjadi pada kaum penulis yang memiliki

pemikiran sama dengan pendekatan permisif.

3. *Inadequate Credit* (Kredit tidak memadai) salah satu jenis plagiarisme berkaitan dengan *inadequate credit* menurut atau disebut sebagai “*Pawn Sacrifice Plagiarism*” sebagai situasi dimana “kutipan sumber diberikan dalam catatan kaki atau hanya tercantum dalam daftar pustaka” tetapi penulisnya “tidak dibuat jelas, bagaimanapun, persisnya berapa banyak yang telah diambil.” *Inadequate Credit* juga menunjukkan bagaimana atribusi yang tepat dari sebuah kalimat, tetapi kemudian salinan teks berlanjut, menyalin sumber untuk kalimat tambahan atau bahkan paragraf tanpa menjelaskan bahwa ini adalah penulis sumber yang penulisnya dan bukan penulis yang dikutip. Krimsky mengusulkan tes lakmus yang disebut dengan *Reverse Engineering Standard for Inadequate Credit* yang menyatakan bahwa “*Credit to sources is inadequate when a practitioner of a discipline is unable to distinguish, on the basis of indicators offered in the text, the part of the item that is original from the part that is not*”. Maksud dari pernyataan tersebut bahwa melakukan kredit pada sumber yang tidak memadai adalah ketika seorang praktisi suatu disiplin ilmu tidak mampu membedakan mana dasar-dasar indikator dalam tulisan, mana bagian yang asli dan mana bagian yang tidak asli. Tes lakmus dilakukan dengan cara mengumpulkan sekumpulan karya ilmiah dan menyertakan sekumpulan indikator yang tersedia bagi penulis untuk memberi tanda ketika bagian dari suatu item berasal dari tempat lain. Tanda ini antara lain termasuk tanda kutip, catatan kaki, kutipan dalam teks, pemformatan ekstrak, kotak teks, dan huruf miring. Jika pembaca tidak memiliki cara untuk menentukan bahwa penulis bukanlah pencetus beberapa materi dalam artikel asli karena tidak adanya sinyal atau

penanda konvensional, maka ini kutipan tersebut diindikasikan sebagai *Inadequate Credit*.

4. *An Appearance of Original Authorship* (Sebuah Penampilan Orisinal Karangan), penulis melakukan sebuah kutipan yang tidak memadai sehingga menampilkan kebingungan antara tulisan yang asli dan yang dikarang oleh penulis itu sendiri. Hal ini akhirnya meninggalkan kesan yang salah atau keliru bagi pembaca dan mengira kutipan tersebut adalah yang asli. Penulis asli akan kehilangan penghargaan atas karyanya, dan plagiat akademis dapat mengambil keuntungan dari ilusi produktivitas penelitian, menerima promosi, hibah, dan penghargaan yang “tidak layak” yang menunjang keberhasilan akademis plagiat.

Mengapa Melakukan Plagiarisme?

Debnath (dalam Shadiqi, 2019) merangkum setidaknya ada delapan alasan mengapa plagiarisme dilakukan, yaitu (1) Informasi yang tersedia dengan mudah, terlebih lagi dengan adanya internet. (2) tekanan publikasi dari tuntutan akademik, baik bagi dosen atau mahasiswa yang sedang mengejar target akademik. (3) Kurang percaya diri dan kurang terampil menulis, sering kali terjadi pada penulis pemula. (4) Menulis artikel terburu-buru dan di bawah tekanan. (5) Kurangnya pemahaman dan kesadaran mengenai plagiarisme. (6) Kurangnya kesadaran bahwa sekalipun orang lain memberikan teks orisinal tetap tidak diperkenankan melakukan usaha penyalinan tanpa menyebutkan sumber orisinal. (7) Beberapa penulis meyakini bahwa tidak masalah menulis ulang konsep/data/teks yang mereka miliki (*self plagiarisme*) dan publikasikan sebelumnya tanpa melakukan penulisan sumber (*self-citation*), asalkan tidak menyalin karya orang lain. (8) Telah terbiasa melakukan plagiarisme,

dipermudah dengan adanya komputer dan internet, serta pernah melakukan plagiarisme di masa lalu atau belum pernah tertangkap hingga sekarang.

Plagiarisme tidak hanya diakibatkan oleh perilaku dari pelaku. Kurangnya kontrol yang ketat terhadap penulisan karya ilmiah oleh otoritas pendidikan juga memungkinkan suburnya plagiarisme di Indonesia. Pada institusi pendidikan, dosen dan mahasiswa dapat menjadi pelaku plagiarisme, para pemimpin institusi pendidikan harus membuat aturan tegas untuk mengurangi kecenderungan melakukan plagiarisme. Plagiarisme dapat pula terjadi dikarenakan pengelolaan jurnal yang buruk. Editor dan reviewer sebagai pihak otoritas jurnal hendaknya secara konsisten menerapkan standar yang ketat pada naskah, dimulai dengan melakukan uji plagiarisme, melakukan pengecekan awal naskah yang masuk, melakukan proses review (*double blind review*: penulis dan *review* sama-sama tidak saling tahu identitas masing-masing, *single blind review*: penulis tidak tahu siapa reviewernya, atau *open review*: kedua pihak saling tahu), dan mengomunikasikan secara aktif proses pengelolaan naskah kepada penulis.

Pemicu Plagiarisme

Plagiarisme karya tulis orang lain dalam dunia akademik dipicu oleh banyak faktor. Faktor pragmatisme penulis, sistem kontrol dan kualitas SDM, industrialisasi pendidikan, lemahnya regulasi, dan inkonsistensi kontrol pemerintah. Secara khusus, terdapat tiga faktor pemicu (Lako, 2012).

Pertama, penulis ingin segera menyelesaikan tugas akhir pendidikannya agar bisa meraih gelar akademik secepatnya tanpa harus bekerja keras sesuai proses riset dan penulisan ilmiah yang benar. Di sisi lain, supervisor tidak teliti dalam proses supervisi. Mayoritas

supervisor tidak mau repot melakukan supervisi. Mereka hanya berorientasi pada produk karya tulis yang dihasilkan. Demikian pula ketika diuji, para pengujinya juga tidak mau repot mengecek apakah karya yang diuji asli dan sudah bebas dari dosa-dosa etika ilmiah akademik. Akibat sangat longgarnya proses akademik tersebut, banyak skripsi, tesis dan disertasi lolos saringan akademik dan para mahasiswa plagiatornya dinyatakan lulus sarjana.

Kedua, penulis ingin segera naik jabatan fungsional akademik dan golongan. Sehingga beberapa penulis melakukan fabrikasi atau mengarang data penelitian yang sebenarnya tidak ada, atau melakukan falsifikasi dalam penulisan karya tulis. Mereka berasumsi, perbuatan curangnya tidak akan diketahui atau dideteksi orang lain. Penulis lupa seiring dengan kemajuan teknologi informasi dan keterbukaan informasi serta adanya keharusan mendigitalisasi dan mengupload karya-karya akademik bagi para guru dan dosen yang mau mengajukan kenaikan jabatan fungsional akademik maka semua karya akademik akan bisa diakses oleh publik dimana saja dan kapan saja. Dengan begitu, perbuatan curang yang dilakukan paradosen nakal cepat atau lambat pasti akan terungkap dan akan berakibat fatal bagi dirinya.

Ketiga, penulisnya ingin agar terkenal luas atau tetap terkenal dengan menghasilkan banyak buku, menerbitkan banyak artikel ilmiah, menulis artikel populer di media massa, menghasilkan banyak penelitian dan karya-karya akademik lainnya.

Menghindari Plagiarisme

Terdapat tiga langkah yang dapat dilakukan untuk menghindari plagiarisme Cooper (dalam Shadiqi, 2019): (1) Menghindari pencurian ide *intellectual theft*" dengan menyitasi sumber orisinal,

sumber yang paling representatif, atau sumber paling terbaru. (2) Melakukan pengutipan dan parafrase. (3) Menggunakan layanan uji plagiarisme.

Selain itu perlu memperhatikan sumber referensi yang digunakan untuk menulis artikel ilmiah. Jika mengutip acuan sekunder (dari sumber kedua), baca acuan orisinal (dari sumber pertama). Hindari penggunaan acuan sekunder sebagai referensi (biasanya menggunakan ditulis dengan: “(penulis orisinal dalam penulis sekunder, tahun)”, karena kita tidak dapat memastikan bahwa acuan sekunder tersebut telah melakukan pengutipan atau parafrase secara baik dan telah terbebas dari plagiarisme. Lebih baik membaca acuan orisinal untuk memastikan apa yang ditulis oleh orang lain memang sesuai dengan ide pokok yang tertulis di acuan orisinal. Selain itu, penting untuk menghindari referensi yang berasal dari sumber yang tidak jelas, utamakan referensi adalah bentuk karya ilmiah dan paling representatif. Halaman website, berita online, tulisan blogspot, dan jenis tulisan online lainnya perlu dikutip secara hati-hati, pastikan bahwa tulisan di sumber ini ditulis sendiri oleh pemilik website, reporter/penulis berita, atau penulis blogspot. Jika mengutip acuan orisinal juga harus memperhatikan *copyright*, seperti penggunaan tabel dan gambar dari artikel ilmiah lain untuk ditulis kembali ke tulisan kita. Beberapa tabel dan gambar yang memiliki *copyright* harus ditulis dengan menyebutkan sumber referensi di keterangan bawah tabel dan gambar, bahkan harus mendapat izin dari penulis atau penerbitnya.

Selanjutnya untuk menghindari plagiarisme adalah ketika melakukan parafrase dan meringkas selalu sebutkan sumber asli atau menggunakan kutipan langsung ketika menggunakan frase orisinal (Cooper dalam Shadiqi, 2019). *American Psychological Association*

(APA) (2013) membuat aturan khusus penulisan kutipan. APA menjelaskan jika kutipan langsung memiliki kurang dari 40 kata maka ditulis di dalam paragraf dengan menggunakan tanda petik (“...”) dan diakhiri dengan sitasi sumber orisinal berupa nama belakang penulis, tahun, dan nomor halaman/paragraf yang memuat tulisan orisinal. Namun jika lebih dari 40 kata, maka dibuat teks blok berupa tulisan yang terpisah dan menjorok lebih dalam dari paragraf awal, tanpa tanda petik, dan tetap diakhiri dengan sumber sitasi serta nomor halaman tulisan orisinal. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada buku *Publication Manual of the American Psychological Association* edisi ke-7.

Mengatasi Permasalahan Plagiarisme

Upaya yang dapat ditempuh untuk mengatasi permasalahan plagiarisme di Indonesia dapat dilakukan melalui dua pendekatan (Pratiwi & Aisya, 2021).

Pendekatan pertama adalah upaya pencegahanmen dasar. Upaya ini dilakukan untuk memberantas plagiarisme dari akarnya. Upaya ini harus melibatkan seluruh komponen masyarakat melalui kebijakan pemerintah untuk melahirkan sebuah revolusi perubahan perilaku. Bentuk upaya pencegahan mendasar dapat diwujudkan dalam dua bentuk upaya. 1) menanamkan dan memperkuat nilai kejujuran sejak dini. Upaya ini perlu komitmen bersama pemerintah dan masyarakat. Nilai kejujuran harus ditanamkan sejak dini. Kejujuran tidak mudah dilakukan bagi pribadi yang sudah terbiasa berbohong. Tanpa karakter jujur yang kuat seseorang akan dengan mudahnya tanpa rasa khawatir melakukan perbuatan tidak jujur. Upaya ini dapat dilakukan melalui program peningkatan pendidikan informal dalam keluarga. Selain peran keluarga, PAUD, TK, dan SD juga harus sering menerapkan praktik-praktik kejujuran dalam proses belajar di

kelas. 2) meningkatkan literasi. Plagiarisme dilakukan salah satunya karena kurangnya keterampilan dalam menulis dan membaca. Indonesia didapuk menduduki peringkat 62 dari 70 negara di dunia atau berada 10 negara terbawah yang memiliki tingkat literasi rendah. Ini membuktikan bahwa budaya membaca rendah di kalangan orang Indonesia, sehingga ini jadi catatan serius bagi pemerintah untuk meningkatkan peringkat literasi.

Pendekatan kedua adalah upaya pencegahan khusus oleh lembaga pendidikan dan akademisi. Pendekatan ini dibagi menjadi tiga kategori yaitu peran sekolah dan perguruan tinggi, peran dosen, dan peran pustakawan.

1. Peran sekolah dan Perguruan Tinggi, harus mampu merumuskan peraturan yang tegas terkait plagiarism yaitu : (i) Pimpinan Perguruan Tinggi mengawasi pelaksanaan kode etik mahasiswa/dosen/peneliti/tenaga kependidikan yang ditetapkan oleh senat perguruan tinggi/organ lain yang sejenis, yang antara lain berisi kaidah pencegahan dan penanggulangan plagiat; (ii) Pimpinan Perguruan Tinggi menetapkan dan mengawasi pelaksanaan gaya selingkung untuk setiap bidang ilmu, teknologi dan seni yang dikembangkan oleh perguruan tinggi, dan (iii) Pimpinan Perguruan Tinggi secara berkala mendiseminasikan kode etik mahasiswa/dosen/peneliti/tenaga kependidikan dan gaya selingkung yang sesuai agar tercipta budaya antiplagiat. Pihak sekolah dan perguruan tinggi juga harus merumuskan sebuah bentuk sanksi yang tegas kepada pelajar dan mahasiswa, bukan hanya sanksi internal kelas, tapi juga sanksi dari pihak prodi, misalnya memberikan nilai E pada seluruh matakuliah apabila ketahuan melakukan tindakan curang. Sanksi ini sudah diterapkan beberapa kampus di Indonesia,

namun masih banyak juga kampus yang belum mengadaptasi sanksi tersebut.

2. Peran akademisi, tenaga pendidik harus berperan aktif dalam mewujudkan nilai-nilai kejujuran di lingkungan pendidikan. Kegiatan yang dapat dilakukan sebagai upaya pencegahan seperti meningkatkan literasi tentang plagiarisme di kelas. Misalnya, mengajarkan bagaimana menggunakan *reference manager*, memberikan informasi tentang cara melakukan sitasi atau kutipan, mengajarkan teknik parafrase yang efektif, memberikan tugas yang bervariasi tiap semester, melakukan keseriusan dalam pengecekan tugas-tugas, memberikan tugas yang bervariasi (bukan hanya sekedar membuat sebuah esai atau makalah). Selain melakukan upaya pencegahan di kelas, akademisi dapat membentuk komunitas independen yang aktif memeriksa plagiarisme karya ilmiah seperti yang ada di Jerman yang dikenal dengan *plagiarist hunter*.

3. Peran pustakawan, beberapa penelitian meneliti tentang peran pustakawan dalam mencegah plagiarisme. Upaya yang dapat dilakukan pustakawan adalah menyediakan jasa cek Turnitin, menyediakan pelatihan untuk mengenalkan *reference manager* dan *plagiarism checker tools*. Selain itu, pustakawan juga dapat melakukan kegiatan dalam bentuk program pelatihan atau workshop yang bertujuan untuk meningkatkan literasi plagiarisme di kalangan sekolah atau kampus

Kesimpulan

Plagiarisme tidak hanya menjadi tanggung jawab para peneliti dan penulis, tetapi juga menjadi perhatian penting bagi pengelola jurnal (editor dan reviewer), sivitas akademik (dosen dan mahasiswa), serta pemangku kebijakan di bidang pendidikan. Hal yang paling mendasar sebagai usaha pencegahan plagiarisme adalah memahami plagiarisme dimulai dari

diri sendiri dan melakukan kaidah penulisan dengan baik (*good writing*). Kemudian dilanjutkan dengan membangun suasana akademik yang jujur dan integritas hingga menciptakan etika publikasi. Teknologi informasi seperti penggunaan uji plagiarisme juga turut menunjang pembatasan perilaku plagiarisme.

Daftar Pustaka

- American Psychological Association. (2013). *Publication manual of the American Psychological Association*. Washington, DC: American Psychological Association.
- Barnett, J. E., & Campbell, L. F. (2012). Ethics issues in scholarship. In S. J. Knapp (Ed.), *PA handbook of ethics in psychology: Vol. 2. Practice, teaching, and research* (pp. 309–333). Washington, DC: American Psychological Association.
- Bosc, H., & Harnad, S. (2005). In a paperless world a new role for academic libraries: Providing open access. *Learned Publishing*, 18(2), 95–99. Retrieved from https://archivesic.ccsd.cnrs.fr/sic_00_12_0214
- Debnath, J. (2016). Plagiarism: A silent epidemic in scientific writing – Reasons, recognition and remedies. *Medical Journal Armed Forces India*, 72(2), 164–167. doi: 10.1016/j.mjafi.2016.03.010
- Istiana, P., & Purwoko. (2016). *Panduan Anti Plagiarisme*. Retrieved pada 4 April 2018, dari http://lib.ugm.ac.id/data/panduan_plagiarisme.pdf
- Jirge, P. R. (2017). Preparing and publishing a scientific manuscript. *Journal of Human Reproductive Science*, 10(1), 3.
- Krimsky, S. (2019) Correcting the scholarly record for research integrity: In the aftermath of plagiarism. *Accountability in Research*, 26(3), 227-228, DOI: [10.1080/08989621.2019.1577348](https://doi.org/10.1080/08989621.2019.1577348)
- Leko, A. (2018, Desember). Plagiarisme akademik dan pencegahannya. *Research Gate*. Diambil dari: https://www.researchgate.net/publication/329828632_PLAGIARISME_AKADEMIK_DAN_PENCEGAHAN_NNYA?enrichId=rgreq-1faeb3f62df4b75e86c11c9e43f69b7b-XXX&enrichSource=Y292ZXJQYWdIOzMyOTgyODYzMjtBUzo3MDYxMzI4MTMzMdMc5MDRAMTU0NTM2NjU5MDEyNw%3D%3D&el=1_x_2&_esc=publicationCoverPdf
- Pratiwi, M. A., & Aisya, N. (2021). Fenomena plagiarisme akademik di era digital The phenomenon of academic plagiarism ini the digital age. *Publishing Letters*, 1(2), 16-33. DOI: <https://doi.org/10.48078/publetters.v1i2.23>
- Shadiqi, M. A. (2019). Memahami dan Mencegah Perilaku Plagiarisme dalam Menulis Karya Ilmiah. *Buletin Psikologi*, 27(1), 30-42.
- Sugiyanto, F. X. (2010). Plagiarisme Musuh Bersama. *Suara Merdeka*, 20.
- Susanti, D. A. (2013). Hak Akademisi Pelaku Plagiarisme Dipandang Dari Sudut Pandang Etika Liberal. *EduLib*, 3(1), 138-152
- Sutherland-Smith, W. (2009). *Plagiarism, the Internet, and student learning: Improving academic integrity*. New York: Routledge.
- Wahyuni, N. C. (2018). Ketika Plagiarisme adalah Suatu Permasalahan Etika When Plagiarism is a Matter of

*Ethics. Record and Library
Journal, 4(1), 7-14.*